



Kenaikan Pangkat

Lingkup Dinas
Pendidikan Prov.
Sulawesi Selatan

TAHUN 2024

Dasar aturan :

1. Permenpan No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
2. Surat Edaran Menpan RB Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penilaian, Penetapan, Dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tentang Jabatan Fungsional
3. Perban BKN No. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional
4. Surat Kepala BKN No. 10051/B-BJ.02.01/SD/K/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi
5. Surat Kepala BKN No. 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Layanan Kenaikan Pangkat Tahun 2024

Dasar aturan :

6. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800/6671/BKD Tanggal 16 November 2023 Perihal Penyerahan Usul Kenaikan Pangkat Tahun 2024
7. Surat Kepala BKD Prov. Sulawesi Selatan Nomor 800/7384/BKD Tanggal 19 Desember 2023 Perihal Penyesuaian dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan Nomor 800/9948-Sekret.2/DISDIK Tanggal 20 September 2023 Perihal Usul Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan Nomor 800/12286-Sekret.2/DISDIK Tanggal 23 November 2023 Perihal Usul Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Tahap II

Periode Usul Kenaikan Pangkat

Usul kenaikan pangkat 6 periode setiap tahunnya :

TAHAP PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT PADA SETIAP PERIODE

NO	KEGIATAN	PERIODE
		FEBRUARI
1	Pengajuan Usul	1 Desember s.d. 5 Januari
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	1 Desember s.d. 15 Januari

NO	KEGIATAN	PERIODE
		APRIL
1	Pengajuan Usul	22 Januari s.d. 9 Februari
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	22 Januari s.d. 28 Februari

NO	KEGIATAN	PERIODE
		JUNI
1	Pengajuan Usul	18 Maret s.d. 12 April
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	18 Maret s.d. 30 April

Periode Usul Kenaikan Pangkat

NO	KEGIATAN	PERIODE
		AGUSTUS
1	Pengajuan Usul	20 Mei s.d. 14 Juni
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	20 Mei – 1 Juli

NO	KEGIATAN	PERIODE
		OKTOBER
1	Pengajuan Usul	15 Juli s.d. 12 Juni
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	15 Juli s.d. 30 Agustus

NO	KEGIATAN	PERIODE
		DESEMBER
1	Pengajuan Usul	18 September s.d. 11 Oktober
2	Melengkapi Berkas Tidak Sesuai (BTS)	18 September s.d. 31 Oktober

Persyaratan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Reguler/Otomatis untuk pegawai dengan jabatan Pelaksana :

1. Menduduki pangkat terakhir minimal 4 tahun
2. Penilaian Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir minimal bernilai Baik

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (PI) untuk pegawai dengan jabatan Pelaksana :

1. Telah lulus Ujian Penyesuaian Ijazah
2. Memiliki Izin Belajar dari Kepala Daerah
3. Penilaian Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir minimal bernilai Baik

Persyaratan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, dan Arsiparis :

1. Memenuhi Persyaratan Minimal Angka Kredit pangkat selanjutnya

ANGKA KREDIT JF

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	Pemula	II/a	3,75	15	15

Persyaratan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah :

2. Memiliki PAK Konvensional, PAK Integrasi, dan PAK Konversi 2023 dengan Riwayat Angka Kredit yang berkelanjutan.

Contoh : Seorang Guru Golongan III/c memiliki PAK Konvensional, masa periode penilaian 1 Januari 2018 – 1 Juni 2021, jumlah angka kredit 265. Yang bersangkutan memiliki PAK Integrasi, masa periode penilaian 1 Januari 2018 – 31 Desember 2022 (karena **semua PAK Integrasi memiliki masa akhir periode penilaian 31 Desember 2022**), dengan jumlah angka kredit 65 (proses pengintegrasian mengurangi angka kredit sesuai dengan angka kredit dasar di golongan tersebut (Perban BKN No. 3 Tahun 2023) , dalam hal ini III/c angka kredit dasarnya 200). Dia kemudian membuat PAK Konversi 2023 (melalui aplikasi ekinerja BKN), dengan mengakumulasikan angka kredit integrasi dan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Predikat Kinerjanya di tahun 2023 bernilai Baik, berdasarkan Panduan Angka Kredit Kinerja (Lampiran Permenpan No. 1 Tahun 2023) Gol III/c jabatan Ahli Muda predikat kinerja Baik bernilai angka kredit 25.

Panduan Konversi Predikat Kinerja (Lampiran Permenpan No. 1 Tahun 2023)

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Persyaratan Kenaikan Pangkat

Lanjutan Contoh :

Sehingga ybs memiliki jumlah angka kredit di Tahun 2023 = 65 (Angka Kredit Integrasi) + 25 (Konversi Predikat Kinerja Baik) = 90, sedangkan menurut persyaratan minimal angka kredit (Lampiran Permenpan No. 1 Tahun 2023) untuk Gol III/c untuk dapat naik pangkat ke gol III/d harus memenuhi angka kredit minimal 100. Jadi ybs belum memenuhi syarat untuk naik pangkat ke gol selanjutnya.

3. Jika yang bersangkutan berada dalam Golongan yang kenaikan pangkat selanjutnya mengalami kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, maka harus lulus Ujian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas. (Uji kompetensi ini direncanakan tahun ini sebanyak 3 periode, dan dilaksanakan oleh Kemendikbud, dengan koordinasi oleh BBGP dengan Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

Panduan Pangkat/Gol dan Jenjang Jabatan (Lampiran Permenpan No. 1 Tahun 2023)

Kategori	Jenjang	Pangkat
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c
	Ahli Muda	III/c – III/d
	Ahli Pertama	III/a – III/b

Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d
	Mahir	III/a – III/b
	Terampil	II/b – II/c – II/d
	Pemula	II/a

Dokumen Kenaikan Pangkat

Secara umum dokumen untuk setiap jenis kenaikan pangkat sama dengan dokumen persyaratan kenaikan pangkat reguler/kenaikan pangkat otomatis :

1. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan atasan langsung.
2. Fotokopi SK Jabatan Terakhir disahkan atasan langsung (jika ada).
3. Fotokopi SK Mutasi disahkan atasan langsung (jika ada).
4. Fotokopi Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai disahkan Institusi/Lembaga Pendidikan.
5. Print hasil pencarian PDDikti (Bagi Pendidikan Terakhir setingkat S1 ke atas).
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
7. SKP 2 Tahun Terakhir disahkan atasan langsung.

Dokumen Kenaikan Pangkat

Tambahan dokumen untuk Kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat struktural :

1. Fotokopi SK Pelantikan Jabatan terakhir
2. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Dokumen Kenaikan Pangkat

Tambahan untuk kenaikan jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah :

1. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir disahkan atasan langsung.
2. PAK (Penetapan Angka Kredit) Konvensional terakhir, PAK Integrasi, dan PAK Konversi Tahun 2023
3. Sertifikat Ukom (bagi yang mengalami Kenaikan Jenjang Jabatan)
4. SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional terbaru (jadi yang mengalami kenaikan jenjang jabatan harus terlebih dahulu diusul Kenaikan Jenjang Jabatan Ke bagian Jabatan Fungsional BKD

Dokumen Kenaikan Pangkat

Tambahan untuk kenaikan jabatan fungsional Arsiparis :

1. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir disahkan atasan langsung.
2. PAK Konvensional (jika ada), PAK Integrasi (bagi yang memiliki PAK Konvensional), PAK dari Badan Arsip Tahun 2022 ke bawah, PAK Konversi Tahun 2023 (wajib)
3. Sertifikat Ukom (bagi yang mengalami Kenaikan Jenjang Jabatan)
4. SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional terbaru (jadi yang mengalami kenaikan jenjang harus terlebih dahulu diusul Kenaikan Jenjang Jabatan Ke bagian Jabatan Fungsional BKD)

Kenaikan Pangkat Bagi Yang Memiliki Peningkatan Pendidikan

Semua jenis Kenaikan Pangkat bagi yang memiliki Peningkatan Pendidikan harus terlebih dahulu mengusulkan Pencantuman Gelar, dengan syarat :

1. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan atasan langsung
2. Fotokopi SK Jabatan Terakhir disahkan atasan langsung (jika ada)
3. Fotokopi SK Izin Belajar oleh Kepala Daerah disahkan atasan langsung
4. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir disahkan Lembaga/Institusi
5. Fotokopi Akreditasi Prodi (minimal akreditasi B) disahkan Lembaga/Institusi
6. Cetakan pencarian PDDikti

Nanti setelah mengurus Pencantuman Gelar dan terbit SK Pencantuman Gelar, baru nilai angka kredit peningkatan Pendidikan tersebut dapat dihitung dan dimasukkan dalam Penetapan Angka Kredit, bagi jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, dan Arsiparis.

Alur Pengusulan Kenaikan Pangkat

YANG BERSANGKUTAN (YBS)	CABANG DINAS PENDIDIKAN PROV. SULSEL	DINAS PENDIDIKAN PROV. SULSEL	BKD	BKN
Memasukkan berkas melalui Cabang Dinas, atau meminta Pengantar	Mengirimkan/Membuat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat baik secara Kolektif maupun individu	Menerima berkas dari cabang Dinas atau ybs.		
		Dibuatkan Pengantar secara Kolektif berdasarkan Jenis Kenaikan Pangkat Ke BKD		
		Dibukakan Menu Pangkat di Epinisi yang bersangkutan setelah Pengantar Kolektif ke BKD dibuatkan		
Mengupload dan mengajukan dokumen di Menu Pangkat epinisi		Verifikasi dan Menyetujui usul dokumen pangkat melalui e-pangkat epinisi admin Disdik Prov	Verifikasi dan Menyetujui usul dokumen pangkat melalui e-pangkat epinisi admin BKD, dan mengusulkan ke BKN melalui aplikasi PANGKAT BKN	Verifikasi, Menyetujui, Menerbitkan Pertek, Menerbitkan SK Kenaikan Pangkat dan diupload langsung ke akun MyASN yang lolos kenaikan pangkat